

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH DASAR INPRES 45 HALMAHERA BARAT



JL. Pesisir Pantai Desa Tewe RT 02 Kec. Jailolo Selatan AKREDITASI B | SK BAN-SM Nomor : 119/BAN-SM/KPTS/XI/2023

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR INPRES 45 HALMAHERA BARAT NO: 420 / 013 / SD.INP45 / HB/ SK / I / 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA SEKOLAH DASAR INPRES 45 HALMAHERA BARAT

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di Sekolah Dasar Inpres 45 Halmahera Barat dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Inpres 45 Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2023./2024;
- 2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Inpres 45 Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- 3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- 4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2024 dan berakhir tanggal 15 Juni 2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tewe

Pada Tanggal : 18 Januari 2024

Pada Tanggal Kepala Sekolah

SARDI GAFUR, S.Pd.I

CNOIDIKANIP 19810529 200604 1 016

Lampiran 1

Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres 45 Halmahera Barat

Nomor : 420 / 013 / SD.INP45 / HB/ SK / I / 2024

Tanggal: 18 Januari 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Dasar Inpres 45 Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	RUBEN MOMONE, S.Pd	Ketua	Guru
2.	RAGAIA ABD. HALIM, S.Pd	Anggota	Guru
3.	FAHMI SARAFU, S.Pd	Angoota	Guru
4.	SAHMIR Hi. MAHMUD	Anggota	Komite
5.	ABIL NYONG	Anggota	Siswa
6.	RIFDA YAKID	Anggota	Orang Tua
7.	FERDINAN TOUJOUNG	Anggota	Komite

SO INPRES 45 AFUR, S.Pd.I.

SARDI GAFUR, S.Pd.I.

9810529 200604 1 016